

Jurnal EKSISTANSI

ISSN 2085-2401

Vol. V, No. 3, Desember 2013

(JURNAL ILMIAH BIDANG AKUNTANSI, EKONOMI DAN BISNIS)

Pengaruh Biaya Agensi dan *Good Corporate Governance* terhadap kebijakan Dividen (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2010)

Maria dan Sri Hartaty

Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah :

Faktor yang Mempengaruhinya

Nelly Masnila dan Desy Natalia

Pengaruh Kompetensi dan Motivasi terhadap Kinerja Dosen di Politeknik Negeri Sriwijaya

Susi Ardiani dan Ardiyan Natoen

Analisis Motivasi Kerja dan Fasilitas terhadap

Gaya Kepemimpinan dan Dampaknya pada

Kualitas Jasa Layanan Perpustakaan

Politeknik Negeri dan Swasta di Kota Palembang

M. Thoyib, Sopiyan AR, dan Periansya

Aspek yang Mempengaruhi Keberhasilan Mahasiswa pada Mata Kuliah Laboratorium Akuntansi

di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya

Sukmini Hartati

Ekspor dan Impor Non Migas Sumatera Selatan :

Kemana dan Darimana

Nurhasanah, Desi Indriasari dan Kiagus Zainal Arifin

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21


bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Riza Wahyudi

Kajian terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Usaha

(Studi Empiris pada Usaha Kecil di Lingkungan Politeknik Negeri Sriwijaya)

Sarikadarwati dan Pridson Mandiangan



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

E-mail : akuntansi@polsri.co.id; martinirita65@gmail.com



Volume
V

Nomor 3

Halaman
765 - 838

Palembang
Desember 2013

ISSN 2085-2401

REDAKSI
EKSISTANSI, ISSN 2085-2401

Penanggung Jawab

Aladin, S.E., Ak., CA

Pemimpin Redaksi

Ardiyan Natoen, S.E., M.Si.

Wakil Pemimpin Redaksi

Desi Indriasari, S.E., M.Si., Ak., CA

Sekretaris Redaksi

M. Husni Mubarak, S.E., M.Si., Ak., CA

Staf Redaksi/Staf Ahli

Faridah, S.E., M.S.

Periansya, S.E., M.M.

M. Thoyib, S.E., M.Si.

Firmansyah, S.E., M.M.

Nelly Masnila, S.E., M.Si., Ak., CA

Henny Yulsiati, S.E., M.Ak.

Maria, S.E., M.Si., Ak., CA

Kartika Rachma Sari, S.E., M.Si., Ak., CA

Editor

Rita Martini, S.E., M.Si., Ak., CA

Anggeraini Oktarida, S.E., M.Si., Ak., CA

Citra Dewi Sartika, A. Md.

Penata Letak

Maulan Irwadi, S.E., M.Si., Ak., CA

Choiruddin, S.E.

Erlangga Kesuma Putra, A.Md.

Humas

Susi Ardiani, S.E., M.Si.

Sukmini Hartati, S.E., M.M.

Riza Wahyudi, S.E., Ak.

Desy Maryana, A.Md.

Sirkulasi

Rama Asmaran Dana, S.E., Ak., CA

Muhaddar, S.Sos.

Haryono

Tata Cara Pemesanan Jurnal Eksistensi:

1. Kirimkan uang berlangganan melalui rekening a.n Desi Indriasari.
2. Kirimkan daftar jurnal yang dipesan (Volume, Nomor, dan Tahun Jurnal) dengan melampirkan fotocopi resi pengiriman/bukti setor uang berlangganan.
3. Pesanan akan kami kirim ke alamat pemesan segera setelah bukti setor kami terima.



PERPUSTAKAAN JENDRAL YONERJASS PUSAT KEHIMPUNAN PERPUSTAKAAN NE-DESA DE. RI. 1970	
No. INVENTARIS	M015 / AK41
TANGGAL	
ASAL / SUMBER	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Jurnal Eksistensi dapat kembali hadir. Eksistensi pada volume kelima edisi ketiga, tetap konsisten menyajikan permasalahan Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis baik untuk penyebarluasan hasil penelitian maupun artikel konseptual.

Eksistensi akan selalu berupaya untuk berbuat yang terbaik guna mencapai jurnal yang terakreditasi. Pembinaan juga telah dilakukan baik materi tulisan maupun tata tulis, meskipun belum optimal. Untuk itu, kritik dan saran yang dapat dijadikan acuan guna perbaikan sangat diharapkan.

Edisi berikutnya Eksistensi diupayakan akan hadir dengan topik yang lebih spesifik dan terus mendorong hadirnya hasil-hasil penelitian di bidang Akuntansi dan aplikasinya. Redaksi membuka diri bagi yang berkeinginan menyampaikan hasil penelitian atau artikel untuk dimuat dan dipublikasikan, dengan mengacu pada persyaratan-persyaratan yang normatif sebagaimana media ilmiah lainnya.

Diharapkan masalah Mitra Bestari dapat dihadirkan untuk menghasilkan artikel yang lebih berkualitas, serta mudah-mudahan para nara sumber yang sudah dihubungi segera memberikan tanggapan yang positif dan bersedia menjadi mitra bestari jurnal Eksistensi.

Demikianlah sajian edisi ini, redaksi berharap Eksistensi akan lebih berkualitas dan dapat memberikan warna di dunia karya ilmiah khususnya bidang Akuntansi. Semoga Eksistensi dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Redaksi

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

Riza Wahyudi

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya

e-mail: riza.wahyudi_57@yahoo.com

Abstrak

Suatu perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menciptakan suatu tenaga kerja yaitu: pekerja, dan bagi pengusaha kecil terbukti dengan adanya berkurangnya pengangguran bagi negara kita saat ini dan khususnya negara berkembang, namun demikian keberadaan adanya usaha kecil tersebut tentunya harus taat akan pajak baik untuk diri sendiri maupun tenaga kerja yang dibebankan orang pribadi dan wajib pajak pengusaha kecil harus memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan harus melaporkan, sebagaimana petunjuk atas cara menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 yang telah ditetapkan oleh pihak kantor pajak dan dengan adanya SPT (Surat Pemberi Tahunan) untuk periode tahunan atas pajak yang terhutang, semua perhitungan wajib pajak dibebankan diperhitungkan sesuai penghasilannya sesuai dengan petunjuk yang disampaikan untuk cara menghitungnya tentang tata cara pengisian seperti yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak yaitu: pengisian petunjuk yang telah ditetapkan oleh pihak petugas pajak untuk mengisi (Surat Pemberi Tahunan) Masa tahunan untuk PPh Pasal 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21). Wajib Pajak tentunya harus mempunyai kesadaran yang tinggi untuk melaporkan pajak penghasilan yang terutang dengan baik, baik orang pribadi maupun untuk pengusaha kecil dengan adanya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk membayar pajak penghasilannya yang terutang.

Kata kunci: wajib pajak, pajak penghasilan 21, perusahaan perseorangan

Abstract

A Small Industry have very important role in order to creating work fied for small society proven with existence lessen unemployment of either in country side and also in town of is totalty our father and region is totalitarian state of this Republic Indonesia matter is mirror at the moment. Appliedly of obliged small is entrepreneur have to have NPWP (Fundamental Number of Taxpayer), and have to report, as conditions which have been specified by lease party and with existence SPT (Giver Know Letter) for SPT (Giver Know Letter) a period of to and annual. All imposition submitted sent for his its lease in voice and andose allotment of is way of admission filling as is specified at guide which have been specified by SPT (Giver Know Letter) a period of to and annual a so PPh (Income Tax Article 21). At the moment awareness of all taxpayer to report for lease which owe have worked well for small entrepreneur with existence NPWP (Fundamental Number of Taxpayer).

Keywords: taxpayer, income tax article 21, small entrepreneur

PENDAHULUAN

Pada suatu negara, khususnya negara kita Indonesia, sektor usaha kecil sangat berperan penting jika dihubungkan dengan jumlah tenaga kerja yang mampu menampung lapangan pekerjaan atas usaha kecil tersebut, selain memiliki posisi yang cukup strategis dalam rangka membantu

menciptakan lapangan pekerjaan bagi sektor tenaga kecil yang membantu pemerintah meningkatkan pendapatan pada sektor pajak. Usaha Kecil menurut surat edaran Bank Indonesia No. 26/1/KUK tanggal 29 Mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah usaha yang memiliki total aset maksimum Rp 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah)

tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati. Pengertian Usaha Kecil ini meliputi usaha perseorangan, badan usaha swasta dan koperasi, sepanjang aset yang dimiliki tidak melebihi nilai Rp 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah), sedangkan usaha kecil berdasarkan undang-undang No. 9/1995 tentang usaha kecil yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan seperti kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Secara umum sektor usaha kecil memiliki karakteristik sebagai-berikut: Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar, margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi, pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas, belum mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang, kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat sangat terbatas dan kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya dalam hal hubungannya dengan wajib pajak yang telah terdaftar dari kantor pajak dan mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) maka bagi Wajib Pajak pengusaha kecil wajib melaporkan pajak atas terutang, baik itu merupakan pajak PPh Pasal 21 masa, pajak PPh Pasal 21 tahunan mempunyai manfaat yang penting dalam rangka membantu pendapat negara dari sektor pajak dan bagi pengusaha sendiri atas azas kesinambungan usahanya.

PEMBAHASAN

Pajak adalah merupakan pemasukan sumber negara di negara Indonesia yang mempunyai peringkat kedua dalam sumber pendapatan negara kita yang memberikan sumber pendapatan besar yang dipergunakan untuk Anggaran Belanja Negara dan Daerah setelah Migas dan Non Migas di tanah air kita Republik Indonesia, dalam bingkai Negara Kesatuan republik Indonesia, oleh karena itu

bagi warga negara kita diwajibkan akan taat pajak bagi yang dikenakan pajak oleh pemerintah.

Pemerintah (fiskus) memberikan sistem self assessment bagi Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, menyetorkan, dan melaporkan PPh serta berkewajiban memotong PPh pihak pihak lain, jika pada pelaksanaan perpajakan yang efektif dan efisien akan menghasilkan penghematan pajak (Tax Saving).

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi dan badan usaha yang sehubungan dengan pendapatan/ penghasilan yang diperoleh dalam kurun waktu 1(Satu) tahun pajak, lalu Apa dan Siapa dan Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 bagi Subjek Pajak Penghasilan, dalam hal ini saya akan menguraikan Subjek Pajak PPh Pasal 21 serta perhitungannya pada peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-31/PJ/2012 tentang pedoman teknis dan tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pengertian Pajak

Pajak adalah merupakan suatu pungutan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk uang kepada seseorang atau badan usaha ditetapkan berdasarkan Undang-undang perpajakan yang dibebankan kepada Karyawan atas penghasilannya, misalnya: Usaha kecil merupakan perusahaan perseorangan, Firma, CV, dan PT. Menurut Soemitro (2000:1) Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat umum.

Andriani yang telah diterjemahkan Brotodiharjo (1999:2): "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang berguna untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas menyelenggarakan pemerintahan".

Pengertian Penghasilan

Objek dari pajak penghasilan adalah penghasilan, menurut Undang-undang Perpajakan tahun 1994 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000: (2000:99), Penghasilan adalah "Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP (Wajib Pajak), baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengertian Pajak Penghasilan

Berdasarkan menurut ikatan Akuntan Indonesia pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.46, yang dimaksud PPh adalah Pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

Cara menghitung PPh adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Pajak terutang = Tarif Pajak x PKP. Khususnya bagi WP (Wajib Pajak) dalam negeri terdapat dua cara untuk menentukan besarnya PKP, yaitu: Bagi WP (Wajib Pajak) dalam negeri yang terutang terdapat dua cara untuk menentukan besarnya PKP, yaitu:

1. Penghitungan PPh dengan Pembukuan Wajib Pajak Badan:
2. $PKP = \text{Penghasilan atas objek Pajak} - \text{Biaya Wajib} = \text{Pajak Orang Pribadi}$: $PKP = \text{Penghasilan atas Objek Pajak} - \text{Biaya} - \text{PTKP}$
3. PPh Badan
PPh Badan adalah PPh yang dibebankan atas laba perusahaan/badan usaha yang biasanya disebut PKP.

Mekanisme Potongan/Pungutan Pajak PPh (Pajak Penghasilan) 21 sebagai-berikut:

1. Pemotong (*withholder*)
2. Pemberi Hasil
3. Membayar yang dipotong (Subjek Pajak) Penerima Penghasilan
4. Objek Pemotong Psl 4 (1) dan (2) UU PPh Bukan Objek Psl 4 (3) UU PPh
5. Kewajiban Perpajakan yaitu:

1. Potong/Pungut
2. Setor
3. Laport
4. Bukti Potong
5. SSP
6. SPT Masa

Objek Pemotongan/Pemungutan PPh (Pajak Penghasilan) yaitu:

1. Pemotongan PPh Pasal 21
2. Pemungutan PPh Pasal 22
3. Pemotongan PPh Pasal 23
4. Pemotongan PPh Pasal 4 ayat
5. Pemotongan PPh Pasal 15

Dasar Hukum Pemotongan PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 21 sebagai-berikut:

1. Undang-undang No.6 dan 7 tahun 1983
 2. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1994 (PPh atas penghasilan PNS) dan No.80 tahun 2010 (Peraturan Pelaksana Undang-undang Kitab Undang-undang Pajak)
 3. Peraturan Menteri Keuangan
 - 3.1. PMK No. 181 Tahun 2007 (Bentuk dan Isi SPT)
 - 3.2. PMK No. 184 Tahun 2007 (tgl. Jatuh tempo pembayaran, pelaporan)
 - 3.3. PMK No.186 Tahun 2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi)
 - 3.4. PMK No.190 Tahun 2007 (Pengembalian pajak seharusnya tidak terutang).
 - 3.5. PMK No.252 Tahun 2008 (Petunjuk pemotongan PPh Pasal 21)
 - 3.6. PMK No.246 Tahun 2008 (Bea Siswa dikecualikan dari Objek PPh)
 - 3.7. PMK No.250 Tahun 2008 (Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun)
 - 3.8. PMK No.254 Tahun 2008 (PTKP untuk Pegawai Harian dan Mingguan)
 4. Perdirjen
 - 4.1. Perdirjen No. 31/PJ/2009 (Pedoman Tatacara Pemotongan PPh Ps.21)
 - 4.2. Perdirjen No.32/PJ/200 (Form.SPT Masa dan Bukti Potongan PPh Pasal 21)
 - 4.3. Perdirjen No.38/PJ/2009 (Formulir SSP)
- ### Pengertian PPh(Pajak Penghasilan) Pasal 21 sebagai-berikut;
1. Pajak Penghasilan sehubungan Pekerjaan
 2. Pekerjaan; Jasa dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi
 3. Penghasilan berupa; Gaji, Pensiun, Tunjangan, Bonus THR, Pembayaran lain

dengan nama apapun, Upah, Honorium, Komisi, Fee, Uang Hadir, Hadiah dan Penghargaan

4. Wajib Pajak Dalam Negeri Pasal 21

Pemotong PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 21 sebagai-berikut:

1. Pemberi Kerja yaitu: Orang Pribadi dan Badan Usaha.
2. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah (termasuk instansi/lembaga pemerintah lainnya, lembaga-lembaga negara lainnya, Kedubes RI di luar Negeri).
3. Dana Pensiun, PT.TASPEN, PT.ASTEK dan penyelenggara JAMSOS
4. Penyelenggara kegiatan termasuk Badan Usaha Pemerintah, Organisasi yang bersifat Nasional dan Internasional, perkumpulan, Orang Pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan.

Wajib Pajak Melakukan Pemotong PPh Pasal 21 Sebagai-berikut:

1. Kantor Perwakilan Negara Asing.
2. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan RI sebagai bukan Subjek Pajak.
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagai-berikut:

1. Pegawai tetap & tidak tetap
2. Bukan Pegawai yang terdiri dari: (tenaga ahli, seniman, artis, pembawa, acara, olahragawan, pengajar, pelatih, penceramah, pengarang, peneliti, penterjemah, agen iklan, pengelola proyek, pembawa pesan, petugas dinas luar asuransi, distributor, perusahaan *multilevel marketing/direct selling*).
3. Peserta Kegiatan
4. Penerima Pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yaitu:

1. Pejabat Perwakilan Dipomatik/Konsulat atau pejabat lain dari Negara Asing. termasuk orang-orang yang diperbantukan dan bertempat tinggal bersama mereka (Bukan WNI, tidak menerima/memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia, Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik).
2. Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yaitu: KMK. No. 574/KMK.04 /2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.03/2008 (bukan WNI, tidak menjalankan usaha/kegiatan/pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia).
3. WNI (Warga Negara Indonesia) yang bekerja sebagai official Badan Internasional dari perserikatan Bangsa-bangsa di New York USA (tidak menerima/memperoleh penghasilan lain di luar sebagai official).
4. Penghasilan yang di potong PPh (Pajak Penghasilan) pasal 21 sebagai-berikut:

Penghasilan yang didapat dari :

1. Diterima/diperoleh secara teratur.
2. Diterima/diperoleh secara tidak teratur.
3. Berupa Upah Harian, Upah Mingguan, Upah Bulanan, Upah Satuan, dan upah borongan.
4. Berupa Honorium, Komisi, Uang Saku, Uang Representasi, Uang Rapat, Honorarium, Hadiah atau Penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

Tidak termasuk Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, Penghasilan yang didapat sebagai-berikut:

1. Pembayaran mamfaat atau santunan asuransi dari perusahaan sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/data untuk kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah.

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua/jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan/lembaga amil zaka yang dibentuk atau disahkan pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah.
5. Beasiswa yang diterima WNI dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal (terstruktur dan berjenjang) di dalam negeri dan/atau di luar negeri dengan syarat pemberi dengan penerima beasiswa tidak mempunyai hubungan istimewa.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan berupa Upah Harian, Mingguan, Bulanan, Borongan, dan Uang Saku Harian sebagai-berikut:

1. Dibayar Bulanan
2. Dikurangi PTKP (Pengusaha Tidak Kena Pajak) Sebulan
3. PKP (Pengusaha Kena Pajak) Sebulan
4. PKP disetahunkan x tarif PPh Ps.17 jika WP tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) maka tarifnya 20% lebih tinggi
5. PPh Setahun
6. PPh Sebulan

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Keterangan	PTKP BARU	
	Mulai 1-1-2013 Setahun (Rp)	Sebulan (Rp)
Untuk diri Wajib Pajak (WP)	24.300.000,-	2.025.000,-
Tambahan Untuk Wajib Pajak yang kawin	2.025.000,-	168.750,-
Tambahan untuk penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami	24.300.000,-	2.025.000,-
Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi Tanggungan (maksimal 3 orang)	2.025.000,-	168.750,-

Keterangan :

PTKP Maksimal 3 Tanggungan

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Untuk Karyawati sebagai-berikut:

1. Status Kawin hanya untuk diri sendiri, yaitu: Rp 24.300.000 setahun
2. Status kawin, suami tidak menerima/ memperoleh Penghasilan, yaitu: untuk diri sendiri, status kawin, dan tanggungan maks. 3 orang
3. Status tidak kawin: untuk diri sendiri dan tanggungan maksimal 3 orang.

Syarat: Menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima/memperoleh penghasilan.

Tarif Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pasal 17 ayat (1) a UU No.36/2008 (UU PPh)

No	Lapisan Penghasilan	Tarif
1.	S.d. Rp 50.000.000,-	5 %
2.	Di atas Rp 50.000.000,- s/d Rp 250.000.000,-	15%
3.	Di atas Rp 250.000.000,- s/d Rp 500.000.000,-	25%
4.	Di atas Rp 500.000.000,-	30%

- PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas :
- Upah/Uang Saku harian belum melebihi Rp 200.000,- atau bulan kalender belum melebihi Rp 2.025.000,-
- Untuk Upah Kumulatif, diperoleh dalam bulan kalender telah melebihi Rp 2.025.000,- dan kurang dari Rp 7.000.000,-

Contoh:

Penghitungan Pegawai, Tenaga Harian Lepas, Penerima Upah Satuan/Borongan

Yoto Menerima Upah Harian sebesar Rp 225.000,- perhari Perhitungan PPh Pasal 21 adalah :Upah 1 (Satu) hari dikurangi batas penghasilan yang tidak kena pajak =Rp225.000,- - (Rp 200.000,-) = Rp 25.000,-

PPh 21 terutang : $5\% \times \text{Rp } 25.000,- = \text{Rp } 1.250,-$
 Jika Andi tidak memiliki NPWP maka dipotong PPh 20% lebih tinggi sehingga menjadi : $5\% \times 20\% \times \text{Rp } 25.000,- = \text{Rp } 250,-$

Contoh:

Penghitungan Pegawai Harian, Tenaga Harian Lepas Penerima Upah Satuan/Borongan

Andi belum berkeluarga pada bulan Juli 2012 bekerja selama 10 hari kerja dengan upah harian pada Perusahaan Dagang Tuan "A" di Palembang dengan menerima upah sebesar Rp 250.000,- per hari.

-PPh Pasal 21 terutang dihitung sebagai-berikut:

Penghasilan per hari Rp 250.000,-

Batas penghasilan bruto yang tidak dikenakan PPh Pasal 21 atas upah Rp 200.000,-pada hari ke-10 dalam bulan Juli (bulan yang sama), Andi telah menerima penghasilan melebihi Rp 2.025.000,- yaitu: $\text{Rp } 250.000,- \times 9 = \text{Rp } 2.250.000,-$

Maka PPh Pasal 21 atas penghasilan Andi dihitung sebagai-berikut:

-PPh Pasal 21 terutang :

Penghasilan 9 hari **Rp 2.250.000,-**

PTKP 9 hari :

$\text{Rp } 24.300.000,- / 360 \times 9 = (\text{Rp } 607.500,-)$

Penghasilan harian

terutang PPh Pasal 21 = **Rp 1.642.500,-**

PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-9 = $(5\% \times \text{Rp } 1.642.500,-) = \text{Rp } 82.125,-$

- Apabila Andi juga mendapat upah yang jumlah sama pada hari ke 10 maka pasal 21 yang terutang: $10 \times \text{Rp } 155.000 = \text{Rp } 1.550.000,-$

PTKP 10 hari :

$10 \times 24.300.000,- / 360 = \text{Rp } 675.000$

Penghasilan harian terutang PPh Pasal 21 = **875.000,-**

PPh Pasal 21 = $5\% \times \text{Rp } 875.000,- = \text{Rp } 43.750,-$

PPh Pasal 21 yang sudah dipotong s/d hari ke-9 = **Rp 82.125,-**

PPh Pasal 21 harus dipotong pada hari ke-10 = **Rp 43.750,-**

Keterangan:

- Apabila Andi tidak memiliki NPWP, maka akan dipotong Bendahara 20% lebih tinggi dari tarif 5% atau menjadi dikenakan tarif 6% .

Contoh:

Jika Robert bekerja pada perusahaan konsultan pajak sebagai pegawai tetap, pada bulan Agustus 2013, ia menerima gaji sebesar Rp 3.550.000 dan menerima Tunjangan Hari Raya sebesar Rp 2.550.000,- untuk setiap bulan ia membayar iuran pensiun yang diterapkan perusahaan sebesar Rp 110.000 menikah dengan memiliki 1 anak. Hitung pajak penghasilan 21 dan Tunjangan Hari Raya Robert !

Maka PPh pasal 21 dan tunjangan Hari Raya Robert dihitung sebagai-berikut:

Penghasilan Bruto diisetahunkan Rp 12 x

Rp 3.550.000,-Rp 42.600.000,-

THR Rp 2.550.000,-

Jumlah P. Bruto Rp 45.150.000

Pengurangan:

Biaya Jabatan: 5% x Rp45.150.000 (Rp 2.257.000)

luran Pensiun: 12x Rp 110.000 (Rp 1.350.000,)

Jumlah (Rp 3.577.000,-)

Penghasilan Netto se tahun = Rp 41.572.500

PTKP (K/1) 1 thn (Rp 26.325.000,-)

PhKP setahun Rp 15.247.500,-

PPh 21 terutang

5% x Rp 15.247.500 = Rp 762.375

Menghitung PPh 21 atas gaji

Penghasilan Bruto setahun 12 x Rp 3.550.000, = Rp 42.600.000

Pengurangan:

BiayaJabatan

5%xRp42.600.000 = Rp 2.130.000,-

luran Pensiun 12 x Rp 110.000 = Rp 1.320.000,-

Jumlah (Rp 3.450.000,-)

Penghasilan Netto Setahun Rp 9.150.000,-

PTKP (K/1) thn (Rp 26.325.000,-)

PhKP setahun Rp 12.825.000,-

PPh 21terutang:

5%x Rp 12.825.000,-= Rp 641.250

PPh 21 atas Tunjangan Hari Raya Robert

yaitu Rp 762.375,- - Rp 641.250=**Rp121.125.-**

PPh 21 atas karyawan Robert sebesar Rp 121.125,-

DAFTAR PUSTAKA

PetunjukPengisianSurat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi) Jakarta, Edisi Tahun 2007

Dr.Soemarso, M.BA, Ak 2001 "Perpajakan" Edisi: Kesembilan, Cetakan Pertama, Penerbit: Andi,Yogyakarta

Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpajakan, No.552/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000

Ketentuan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, Dit. P2 Humas. Dep. Keu. RI, 2012

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,Penyetoran,Pelaporan Pajak Penghasilan 21,

Peraturan DirJen Pajak Nomor:Per- 31/PJ/2012

SIMPULAN

Dalam rangka Pembangunan dibidang perekonomian Indonesia yang global saat ini, sektor dibidang Perusahaan Kecil atau Perusahaan Dagang Perseorangan sangat membantu pemerintah dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan. Namun demikian lajunya Perusahaan Dagang Perseorangan juga harus dapat mengikuti perkembangan zaman dan aturan pemerintah akan taat membayar pajak sebagaimana ketentuan yang harus dibebankan oleh pemerintah kita terhadap WP (Wajib Pajak).

Khususnya Perusahaan Dagang Perseorangan misalnya: peraturan harus ditaati oleh Pengusaha Kecil memiliki SITU (Surat Izin Tempat Usaha) dan SIUP (Surat Izin Usaha Pendirian) serta NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bagi yang belum memiliki izin usaha tersebut. Namun demikian walaupun belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) harus membayar pajak yang dibebankan tersebut bagi Wajib Pajak.

Pada perkembangan usaha yang berjalan semakin baik dan maju maka Perusahaan Dagang Perseorangan tersebut, harus melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawannya sebagai mana ketentuan atas perhitungan yang harus dilaporkan besarnya pajak yang dibebankan dan harus dilaporkan, dengan adanya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) juga dapat memberikan kepercayaan atas azas kesinambungan usaha yang dijalankan tersebut.